

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Sampai sekarang masalah kemiskinan merupakan salah satu hal yang masih sangat sulit teratasi khususnya di Indonesia, dan itupun terjadi sampai sekarang. Hal itu dapat terlihat dari ketidakseimbangan antara yang miskin dan yang kaya. Walaupun sudah banyak orang yang mengetahui hal itu, mereka masih enggan untuk ikut berpartisipasi. Begitu banyak masyarakat dari golongan berada memiliki rumah-rumah bertingkat bahkan lebih dari satu mengabaikan mereka yang tergolong tidak mampu. Sehingga di posisi inilah zakat dipandang sangat urgent. Selain berkedudukan sebagai tempat untuk membuktikan ketaatannya terhadap perintah Allah SWT, zakat juga digunakan untuk menghilangkan hal-hal yang dapat menyebabkan terjadinya ketidakharmonisan dan ketidakseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat.

Terealisasinya keseimbangan ekonomi suatu masyarakat merupakan salah satu tujuan yang bersifat sosial yang selalu diperjuangkan oleh islam dan sesuatu yang harus tercapai. Zakat merupakan salah satu alat dimana tujuan tersebut dapat terwujud. Dengan adanya zakat diharapkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat tercipta secara merata sehingga tidak hanya menguntungkan pihak yang kaya (Hermawan,2013).

Wijayanto (dalam Ilmi, 2011), zakat merupakan salah satu elemen yang harus ada dalam pengungkapan sosial laporan keuangan (*Corporate Social*

Responsibility), itu berarti zakat sangat terkait dengan kegiatan suatu perusahaan dalam hal pengungkapan tanggungjawab sosial, dimana dalam menjalankan operasional perusahaan tidak semata-mata hanya untuk mendapatkan laba yang telah ditargetkan oleh manajemen baik dalam jangka pendek ataupun dalam jangka panjang, akan tetapi semua aspek baik internal maupun eksternal perusahaan tetap perlu diperhatikan. Tidak hanya mementingkan kepentingan ekonomi saja melainkan diimbangi dengan kepentingan yang bersifat sosial.

Sesuai dengan firman Allah SWT dalam Q.S At-Taubah (103) mengenai Keharusan Penguasa Memungut Zakat yang artinya: *“Ambilah zakat dari harta mereka, guna dengan membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdo’alah untuk mereka. Sesungguhnya do’amu itu (menumbuhkan) ketentrangan jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui”*.

Zakat merupakan salah satu bentuk ibadah kepada Allah SWT yang merupakan rukun islam ketiga. Hal yang telah diwajibkan untuk perusahaan agar melaksanakannya dengan baik dan diharapkan dapat memberi informasi mengenai *Corporate Social Responsibility* untuk setiap elemen yang membutuhkan, tidak terkecuali Perbankan Syari’ah.

Perbankan Syari’ah di Indonesia saat ini mengalami peningkatan yang amat pesat. Sampai 2014, aset perbankan syari’ah mengalami kenaikan. Selain itu, perbankan syari’ah berkembang sangat pesat seiring dengan munculnya pemain-pemain baru baik dalam bentuk bank umum syari’ah (BUS) maupun bank pembiayaan rakyat syari’ah (BPRS), itu terlihat di tahun 2011 (Sulistiyono dalam Amirah dan Teguh, 2014). Berdasarkan Statistik Perbankan Syariah, jumlah BUS

(bank umum syari'ah) sampai April 2015 adalah 12 dengan jumlah Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS (unit usaha syariah) sebanyak 22 serta BPRS sebanyak 162. Pesatnya perbankan syariah ini karena Perbankan syariah dianggap dapat memberi kemashlahatan untuk perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, yakni : lebih dekat dengan sektor riil (pembiayaan), tidak terdapat produk-produk yang bersifat gharar, digunakannya sistem bagi hasil yang dijadikan sebagai ruh dari perbankan syariah yang dapat memberi keadilan. Banyak organisasi yang awalnya mengarah ke konsep konvensional beralih menjadi syariah ataupun mendirikan organisasi baru yang berkonsep syariah.

Menurut Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI 2003), laporan keuangan perbankan syariah harus memiliki informasi mengenai pemenuhan fungsi sosial bank, termasuk pengelolaan dan penyaluran zakat. Artinya Bank syariah diwajibkan menjadi pengelola zakat yang dalam arti wajib membayar zakat, menghimpun, mengadministrasikannya dan menyalurkannya.

Pengelolaan dan pendistribusian zakat yang ada di bank syariah pada umumnya diserahkan kepada Unit Pelayanan Zakat, baik melalui Badan Amil Zakat setempat, maupun melalui Unit Pelayanan Zakat yang dibentuk oleh Bank bersangkutan. Penyaluran zakat dilakukan bersamaan dengan program tanggungjawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*).

Baitul Mal wat Tamwil (BMT) merupakan salah satu badan yang berdiri di naungan Lembaga Keuangan Syariah. Lembaga ini bertugas menentukan besarnya zakat perusahaan dalam laporan keuangan sebab dalam islam salah satu tujuan pelaporan keuangan adalah untuk keperluan zakat. Hal ini berarti laporan

keuangan tersebut berorientasi pada zakat dimana zakat menjadi ukuran kinerja perusahaan. Dengan ini, diharapkan dapat mencapai laba yang maksimal tanpa mengesampingkan zakat.

Aplikasi zakat yang ada di Arab Saudi misalnya yang dikenakan pada semua kegiatan ekonomi, misalnya harta, modal dan hasilnya, pendapatan individu dari kegiatan dagang, industri, kerajinan tangan, gaji, dan laba perusahaan, sesuai dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh Al-Barak (dalam Kurniawan dan Suliyanto, 2013).

Laporan keuangan suatu perusahaan berorientasi pada zakat dimana zakat menjadi ukuran kinerja perusahaan. Menurut Amirah dan Teguh (2014), kinerja keuangan perusahaan dapat mengalami peningkatan yang nantinya akan berimbas pada peningkatan alokasi dana zakat yang disalurkan, begitu pula sebaliknya. Kenyataan tersebut terjadi karena adanya peningkatan kemampuan pembayaran zakat dengan penghitungan proporsi alokasi dana zakat dihitung dari pendapatan yang diperoleh atau diterima oleh perusahaan.

Kinerja keuangan yang baik dapat dilihat dari laporan keuangan perusahaan yang dimana didalamnya menginformasikan tentang bagaimana tanggungjawab sosialnya atau *Corporate Social Responsibility*-nya. Tanggungjawab sosial perusahaan itu sendiri salah satunya adalah memuat adanya zakat. Apabila perusahaan telah menjalankan kewajibannya menyisihkan sebagian hartanya untuk berzakat dan melaporkan dalam laporan keuangannya, maka dalam perusahaan tersebut mencerminkan adanya keselarasan antara kegiatan ekonomi dan sosialnya.

CSR merupakan hal yang sudah banyak diperbincangkan, apalagi menyangkut etika bisnis sebagai alasan penerapan sistem zakat. Pengaruh pengungkapan CSR (*Corporate Social Responsibility*) pada perbankan syari'ah bukan lagi diukur dengan CSDI (*Corporate Social Disclosure Index*) tetapi dengan indeks ISR (*Islamic Social Reporting*). Indeks ISR merupakan suatu item pengungkapan yang digunakan sebagai indikator dalam pelaporan kinerja sosial perusahaan suatu bisnis berbasis syari'ah. Perbankan syariah dalam menjalankan aktivitas bisnisnya berlandaskan dengan prinsip - prinsip syari'ah sehingga untuk mengukur pengungkapan CSR, indeks ISR lebih tepat digunakan karena dalam Indeks ISR lebih menggambarkan aktivitas sosial menurut pandangan islam.

Sesuai dengan ketentuan AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions*), indeks ISR memuat item-item standar CSR yang kemudian dikembangkan lebih lanjut mengenai hal-hal yang seharusnya diungkapkan oleh suatu entitas islam yaitu mengenai item-item CSR. Ada suatu kepercayaan tersendiri bahwa Indeks ISR dapat menjadi pijakan awal dalam hal standar pengungkapan CSR yang sesuai dengan perspektif Islam (Fitria dan Dwi dalam Amirah dan Teguh, 2014).

Rasulullah SAW bersabda : “*Sesungguhnya kesempurnaan islam kalian adalah bila kalian menunaikan zakat bagi harta kalian*” (HR. Imam Bazzar). Pentingnya sistem akuntansi zakat dilaksanakan agar dapat memberikan informasi yang *credible* tentang bagaimana cara menghitung zakat, berapa hasilnya, dan bagaimana pembagiannya kepada para muzaki dan mustahiq.

Sesuai hasil penelitian Ikhwan (dalam Amirah dan Teguh, 2014) yang menunjukkan bahwa nilai kesehatan kinerja keuangan, modal dan laba berpengaruh positif terhadap kemampuan zakat organisasi. Penghitungan proporsi alokasi dana zakat menjadi penyebab adanya peningkatan kemampuan pembayaran zakat. Jika kinerja keuangan perusahaan mengalami peningkatan akan berdampak pada peningkatan alokasi dana zakat yang disalurkan, begitu juga sebaliknya. Selanjutnya, hasil penelitian Fitriyah (dalam Amirah dan Teguh, 2014) menunjukkan bahwa tingginya ROA tidak berpengaruh terhadap kebijakan untuk meningkatkan CSR perusahaan. Hasil penelitian tersebut disebabkan karena alokasi dana zakat yang penyalurannya dilakukan bersamaan dengan kegiatan CSR adalah bersifat tetap, yaitu 2,5% dari pendapatan. Penelitian lain yaitu Arsyi (2014) mengatakan bahwa pengungkapan ISR tidak berpengaruh signifikan terhadap *return on assets* pada bank umum syariah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini ingin mengulas kembali penelitian terdahulu dari Amirah dan Teguh (2014) tentang pengaruh alokasi dana zakat terhadap kinerja keuangan perbankan syari'ah. Dalam penelitian ini ada penambahan satu variabel yaitu pengungkapan *islamic social reporting* dari penelitian Arsyi (2014) serta Kurniawan dan Suliyanto (2013) untuk membandingkan dengan penelitian sebelumnya. Oleh karena itu penelitian ini akan mengulas tentang **“Pengaruh Alokasi Dana Zakat dan Pengungkapan *Islamic Social Reporting* Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syari'ah”**.

1.2 Rumusan Masalah

Masih rendahnya kesadaran suatu perusahaan dalam hal zakat menjadi problematika bagi sebagian masyarakat karena dapat mempengaruhi perekonomian mereka. Nilai kesehatan kinerja keuangan, laba, dan modal mempunyai pengaruh positif terhadap kemampuan zakat perusahaan, jika zakat perusahaan meningkat maka bisa dikatakan bahwa kinerja suatu perusahaan juga baik. Pernyataan tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Ikhwan (dalam Amirah dan Teguh, 2014). Kesehatan Bank merupakan kemampuan suatu bank dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kinerja Keuangan merupakan hasil yang dicapai bank dalam mengelola sumberdaya yang dimiliki untuk mencapai tujuannya.

Sehingga berdasarkan latar belakang masalah yang telah diungkapkan, maka rumusan masalahnya yaitu :

1. Apakah alokasi dana zakat berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan pada perbankan syari'ah ?
2. Apakah Pengungkapan *Islamic Social Reporting* berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan pada perbankan syari'ah ?

1.3 Tujuan Penelitian

Terdapat beberapa tujuan dari penelitian ini berdasarkan rumusan masalah yang akan diulas, meliputi :

1. Untuk menguji pengaruh alokasi dana zakat terhadap keuangan kinerja perusahaan pada perbankan syari'ah.

2. Menguji pengaruh Pengungkapan *Islamic Social Reporting* terhadap kinerja keuangan perusahaan pada perbankan syariah.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis

Memberikan wawasan keilmuan dengan mengetahui semua hal yang terkait dengan zakat, mulai dari bagaimana caranya sampai bagaimana penyalurannya dan bagaimana kelebihan pengungkapan *Islamic Social Reporting* terhadap kinerja keuangan perusahaan.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi organisasi perusahaan, agar mereka menyadari pentingnya zakat dalam memenuhi tanggungjawab sosialnya serta bagaimana pengungkapan indeks ISR dalam kinerja keuangan agar sesuai dengan islam. Selain itu diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan dan keputusan dalam organisasi.
- b. Bagi peneliti, diharapkan memperoleh tambahan pengetahuan mengenai berbagai masalah keuangan perbankan.
- c. Memberikan manfaat kepada pembaca dan masyarakat luas tentang pentingnya berzakat demi kesejahteraan dan keseimbangan ekonomi.